

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 710 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN PULAU JEMUR KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Pulau Jemur Kecamatan Pasir Limau Kapas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Pulau Jemur Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor 003/PP.04.2- BA/1407062008/2024. Kepenghuluan Pulau
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Nama, Jabatan, Tugas dan masa kerja Pantarlih Kepenghuluan Pulau Jemur Kecamatan Pasir Limau Kapas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2024.
- Lampiran 3 halaman.